



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

### P E N E T A P A N

Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Ktb



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Dalam, RT. 018, RW. 004, No. 39, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 20 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009 Pemohon (Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (Latifah binti Mahyudin), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman) telah menerima Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 908/29/XII/2009, tanggal 03 Desember 2009;

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan A. Abdur Rahman yang benar adalah Ahmad Abd Rahman;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman dalam kutipan akta nikah Nomor 908/29/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 menjadi Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302060202850008, tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai

Hal. 2 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 908/29/XII/2009, tanggal 03 Desember 2009, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6302060403100002, tanggal 25-04-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor E.IV/o/MI-356/037/97, yang dikeluarkan oleh Kepala MIN Kotabaru, tanggal 12 Juni 1997, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor E.IV/o/MTs.373/009/00, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kotabaru, tanggal 19 Juni 2000, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Ijazah Paket C, Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2013, Nomor 15. PC. 0128558, tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependidikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan nama A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman dalam kutipan akta nikah Nomor 908/29/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 03 Desember 2009 menjadi Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Hal. 4 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 908/29/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 03 Desember 2009, menjadi **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**., Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar menetapkan perubahan **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman** dalam kutipan akta nikah Nomor 908/29/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 03 Desember 2009, menjadi **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**., dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut, karena ke enam bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil ke enam bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 5 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama **Ahmad Abd Rahman** dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang wanita bernama **Latifah binti Mahyudin**, sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun nama Pemohon yang tercantum tertulis **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama **Ahmad Abd Rahman** adalah sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah **Latifah binti Mahyudin** dan 1 (satu) orang anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut yang menurut Pasal 285 R.Bg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, dan P.6 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bernama **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**, sementara dalam bukti P.2, Pemohon bernama **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman**, sehingga terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Hal. 6 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**;
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 908/29/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 03 Desember 2009 nama Pemohon tertulis **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman** menjadi **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman** menjadi **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 7 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama **A. Abdur Rahman bin H. Sulaiman** dalam kutipan akta nikah Nomor 908/29/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 03 Desember 2009, menjadi **Ahmad Abd Rahman bin H. Sulaiman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1439** Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 8 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Sarmadi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

Hakim- hakim Anggota,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Sarmadi.**

Hal. 9 dari 9 hal, Penetapan. No. 0042 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)